



**KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

**RANCANGAN  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
(PPAS)  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Tujuan	I - 3
1.3. Dasar Hukum	I - 3
<b>BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH</b>	II - 1
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH</b>	III -1
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	
1. Rancangan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Sub Kegiatan	IV - 1
2. Rancangan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	IV - 2
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b>	V - 1
<b>BAB VI PENUTUP</b>	VI - 1

# DAFTAR TABEL

<b>TABEL. 2.1</b>	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	II - 2
<b>TABEL. 3.3.1</b>	Rancangan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional .....	VI - 1
<b>TABEL. 3.3.2</b>	Rancangan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi .....	VI - 1
<b>TABEL. 3.3.3</b>	Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah .....	VI - 1
<b>TABEL. 3.3.4</b>	Rancangan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja .....	VI - 1
<b>TABEL. 4.1</b>	Rancangan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 .....	VI - 1
<b>TABEL. 4.2</b>	Rancangan Plafon Anggaran Sementara untuk Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Modal, bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 ...	VI - 1
<b>TABEL. 5.1</b>	Rancangan Plafon Anggaran Sementara untuk Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Modal, bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 ...	VI - 1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era otonomi daerah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti berpeluang besar dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah melalui pengoptimalkan pengelolaan segala sumberdaya yang ada dengan didukung oleh posisi daerah yang sangat strategis yang berada pada jalur pelayaran Selat Malaka. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Meranti masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dibahas antara Kepala Daerah dan DPRD disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati, masing-masing dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut,

Kepala Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik harus senantiasa menjaga konsistensi dan koherensi serta harus bersifat efisien, efektif dan ekonomis serta harus senantiasa mensinergikan antara agenda pembangunan Kabupaten dengan agenda pembangunan Provinsi maupun agenda pembangunan Nasional.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, Untuk pemerintah kabupaten/kota harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota Tahun 2023, dan memperhatikan RKPD provinsi Tahun 2023 serta RKP Tahun 2023. Penyusunan rancangan PPAS dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dengan program dan kegiatan dalam RKP Tahun 2023, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan pendekatan yang dipandang oleh *Stakeholders* sebagai cara atau pilihan yang efektif dalam upaya pencapaian target pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan sumberdaya pembangunan yang tersedia serta target dari penerimaan/pendapatan daerah Tahun 2023 yang diselaraskan dengan ketetapan kebijakan yang telah dituangkan di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023 dan selanjutnya dijabarkan lagi dalam bentuk program dan kegiatan dalam Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan salah satu proses perencanaan yang harus dilalui sebelum

dilakukan penyusunan RAPBD. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan plafon yang diberikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dimana plafon anggaran masing-masing SKPD disesuaikan dengan program dan kegiatan prioritas yang ada pada masing-masing SKPD sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

## **1.2 Tujuan**

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan sebagai upaya membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diperlukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga diperlukan prioritas kebijakan penggunaan anggaran untuk pencapaian rencana pembangunan daerah.

Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Visi, Misi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta gambaran umum dan isu pokok yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Meranti dewasa ini, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga eksekutif dan legislatif.

## **1.3 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187);



17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023.

## **BAB II**

# **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan implikasi yang jelas bagi daerah untuk mengatur daerah masing-masing sesuai kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dan tidak semata-mata bergantung kepada Bantuan Pemerintah Pusat. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti harus mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari pemerintah pusat. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan Retribusi daerah harus terus dilakukan, baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif, sehingga diharapkan tidak menghambat akselerasi perkembangan aktifitas pembangunan. Peningkatan PAD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan yang semakin berkembang di dalam masyarakat. Sumber pendapatan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
  - Pajak Daerah
  - Retribusi Daerah
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - Lain-lain PAD yang Sah
- b. Pendapatan Transfer, Yaitu :
  - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  - Pendapatan Transfer Antar Daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
  - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Diproyeksikan bahwa jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 1.263.700.366.347,00** Dengan rincian Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari :

- ❖ Pendapatan Asli Daerah **Rp. 279.929.498.105,00.-**
- ❖ Pendapatan Transfer **Rp. 983.770.868.242,00.-**
- ❖ Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah **Rp. 0,00.-**

Sedangkan dari sisi penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar **Rp. 65.905.425.150,00**

**Tabel. 2.1**  
**Rencana Penerimaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2023**

PENDAPATAN DAERAH		TARGET TAHUN 2023 (Rp)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	279.929.498.105,00
4.1.01.	Pajak Daerah	23.420.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.696.000.000,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	15.000.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	238.813.498.105,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	983.770.868.242,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	856.008.616.000,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	770.769.423.000,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	273.191.619.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	497.577.804.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00
4.2.01.05.	Dana Desa	85.239.193.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.762.252.242,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	125.302.252.242,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	125.302.252.242,00
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	2.460.000.000,00
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	2.460.000.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.263.700.366.347,00

JENIS PEMBIAYAAN		PERKIRAAN PEMBIAYAAN 2023 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN	67.198.014.654
6.01	Penerimaan Pembiayaan	105.548.014.654
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.548.014.654
6.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.000.000.000
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	38.350.000.000
6.02.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	33.350.000.000
6.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	1.292.589.504
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		65.905.425.150,00
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		1.329.605.791.497,00

## **BAB III**

# **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi menjadi pokok keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD 2021-2026, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Mengingat penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RKPD Tahun 2023, RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2023, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2023, terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

Mengingat Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka

menengah yaitu, “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai Bidang dengan menekankan Terbangunya Struktur Perekonomian yang kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan tema yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Menetapkan Tema Peningkatan Produktivitas Ekonomi didalam RKPD Tahun 2023, yaitu “Peningkatan Pemulihan Ekonomi, Kualitas Pembangunan Infrastruktur, Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Kualitas Pelayanan Publik dengan Dukungan “*Good Government*”.

Arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa skala prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 untuk terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD Tahun 2023 akan diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawacita Jokowi-Makruf Amin dalam Tahun 2024 berdasarkan 5 dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2020-2024, dengan skala prioritas sebagai berikut:

- a. Pembangunan SDM yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,

mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

- c. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan Arahannya Pembiayaan tahun 2023 juga sudah mencakup penganggaran pembiayaan terkait dengan program pemulihan COVID 19 yang terdiri dari untuk penanganan Kesehatan; Dampak ekonomi; dan Penyediaan jaring pengaman sosial dan Program-program mendesak lainnya di daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah permasalahan pembangunan daerah urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.



## **BAB IV**

# **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

### **1. Rancangan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Sub Kegiatan**

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan untuk mendanai program dan kegiatan-kegiatan yang strategis serta program yang bersifat penunjang operasional. Asumsi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dipergunakan baik untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer sebagaimana tertuang di dalam Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan serta Plafon Anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, berikut ini :

2. Rancangan Plafon Anggaran Sementara untuk Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Modal, bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Tabel. 4.2  
Rancangan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

JENIS BELANJA		PERKIRAAN BELANJA 2023 (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	1.329.605.791.497
5.1.	Belanja Operasi	682.330.406.513
5.1.01.	Belanja Pegawai	409.830.340.000
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.894.005.226
5.1.03.	Belanja Bunga	62.614.061.288
5.1.04.	Belanja Subsidi	-
5.1.05.	Belanja Hibah	8.992.000.000
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-
5.2.	Belanja Modal	478.578.958.815
5.3.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.4.	Belanja Transfer	167.696.426.169
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	-
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	167.696.426.169
JUMLAH		1.329.605.791.497

**BAB V**

**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- Penerimaan pembiayaan daerah merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2022 sebesar **Rp. 50.548.014.653,88**
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar **Rp. 55.000.000.000,00**
- Penyertaan Modal Daerah Sebesar **Rp. 5.000.000.000,-**
- Pembayaran Pokok Cicilan Hutang yang Jatuh Tempo **Rp. 33.350.000.000,00**

**Tabel. 5.1**  
**Rancangan Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan**  
**Tahun Anggaran 2023**

JENIS PEMBIAYAAN		PERKIRAAN PEMBIAYAAN 2023 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN	67.198.014.654
6.01	Penerimaan Pembiayaan	105.548.014.654
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.548.014.654
6.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.000.000.000
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	38.350.000.000
6.02.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	33.350.000.000
6.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	1.292.589.504
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		65.905.425.150,00

## **BAB VI PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

**KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**



**FAUZI HASAN, SE, M.IKom**

Selatpanjang, 17 November 2022

**BUPATI  
KEPULAUAN MERANTI,**



**H. MUHAMMAD ADIL, SH, MM**